



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN PABUARAN

Jalan Palka Km.08 telp. (0254) 251227 Pabuaran Serang 42163

KEPUTUSAN CAMAT PABUARAN

Nomor : 421.1/13/Kep/III/ 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang** :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak;
 - Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara pemberian Izin penyelenggaraan pendidikan non Formal;
- Memperhatikan** :
- Proposal/Profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
 - Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat Diberikan izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia Dini PAUD kepada:
- Nama Lembaga : **PAUD AL-JIHAD**
Satuan Paud : **Kelompok Bermain (Play group)**
Status Hukum : **Sudah berbadan hukum**
Alamat : **Kp. Rancabelut Rt. 03/005 Desa Pancanegara
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang**
Pemimpin : **AMINAH**
Pemilik/penyelenggara : **AMINAH**
Tahun Pendirian : **2011**
Tahap : **Perpanjangan**
- KEDUA** :
- Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 28 Maret 2019 Samapai dengan 28 Maret 2021
- KETIGA** :
- Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum Kedua diwajibkan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- Wajib menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
 - Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu
 - Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pabuaran
Pada tanggal : 28 Maret 2019
CAMAT PABUARAN

Ir. YANI SETYAMAULIDA
NIP. 196806231995031001

- TEMBUSAN** :
- Yth. Ibu Bupati Serang
 - Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
 - Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang